



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 92 TAHUN 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara, pembangunan nasional, memperkokoh hak azasi manusia, serta persatuan dan kesatuan bangsa, diperlukan langkah-langkah hukum untuk membebaskan beberapa terpidana yang terlibat dalam tindak pidana tertentu;  
b. bahwa setelah memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam suratnya Nomor PW.001/4112/DPR-RI/1999 tanggal 15 Nopember 1999, Menteri Hukum dan Perundang-undangan dalam suratnya Nomor M.PW.07.03-47 tanggal 26 Mei 2000, dan Jaksa Agung dalam suratnya Nomor R-101/A/C.9/06/2000 tanggal 6 Juni 2000, dipandang perlu untuk memberikan amnesti kepada mereka yang tersebut dalam surat dimaksud.

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan amnesti kepada Sdr. ROMO I SANDYAWAN SUMARDI S.J dan Sdr. BENNY SUMARDI.

KEDUA : Dengan pemberian amnesti ini, maka semua akibat hukum pidana terhadap kedua terpidana tersebut pada diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini, dihapuskan.

KETIGA : Pelaksanaan Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan, dan Jaksa Agung.

KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Juli 2000  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Juli 2000  
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ttd.

DJOHAN EFFENDI